



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

SEKTRETARIAT TIM
PENYELENGGARA SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Tim Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan *website* pemerintah daerah www.pagaralamkota.go.id yaitu membuat narasi, mengedit, *menginput* dan *mengupload* berita;

- b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif;
- c. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar kebutuhan publik terhadap informasi dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat yang terintegrasi dengan *website* daerah.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah, penanggung jawab, ketua/wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan dengan besaran Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 26 Tahun 2021
Tentang : Sekretariat Tim Penyelenggara
Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 8 Maret 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM
PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM

- Sekretariat Tim :
1. Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
 2. Calon Pranata Humas Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; dan
 3. Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001